



BUPATI BARRU
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARRU

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

SM

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
6. Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SM

10. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal.
11. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitas penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
12. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan Hukum Bagi Dinas penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barru.

BAB III

JENIS KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 3

Berdasarkan pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh DPMPTSPTK meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan non izin;
- c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

Pasal 4

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 5

Jenis dokumen Perizinandan Non Perizinan yang didelegasikan dari Bupati kepada Kepala DPMPTSPK meliputi :

1. Surat IzinTempatUsaha (SITU)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Tanda Daftar Gudang (TDG)
5. Tanda Daftar Industri(TDI)
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
7. Izin Usaha Industri(IUI)
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
9. Izin Usaha JasaKonstruksi (IUJK)
10. Izin Penyelenggaraan Reklame
11. Izin Titik Reklame
12. Izin Trayek
13. Izin Lingkungan
14. Izin Penelitian
15. Izin Pemakaian Kios, Lods Dan Pelataran
16. Izin Lokasi
17. Izin Prinsip
18. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
19. Izin Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (ILPKS)
20. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (ILPTKS)
21. Izin Operasional Perusahaan PenyediaJasatenagaKerja/Buruh
22. Izin Praktek Tenaga Kesehatan
23. Izin Toko Obat
24. Izin Apotek
25. Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga
26. Izin Operasional Klinik Swasta
27. Izin Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam Bagi Koperasi
28. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
29. Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Pada Tanah.
30. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya beracun.
31. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Ke Sungai
32. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Skala Kabupaten
33. Izin Operasional Sekolah
34. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan

SM

35. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
36. Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
37. Rekomendasi Izin Penutupan Jalan
38. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala DPMPTSPTK berkewajiban untuk :

- a. Menetapkan mekanisme perizinan dan Non Perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan;
- b. Menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perizinan dan Non Perizinan;
- c. Menandatangani perizinan yang telah dilimpahkan; dan
- d. Memberikan kelancaran proses perizinan dan Non Perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSPTK bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada perangkat daerahterkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENANDATANGANAN

Pasal 8

Pelaksanaan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSPTK dan apabila kepala DPMPTSPTK berhalangan, maka penandatanganan izin dilaksanakan oleh Pejabat Struktural setingkat dibawahnya.

BAB IX

SM

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala DP MPTSPTR	SA
Kasi Pelayanan	SA
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 6 April 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 13